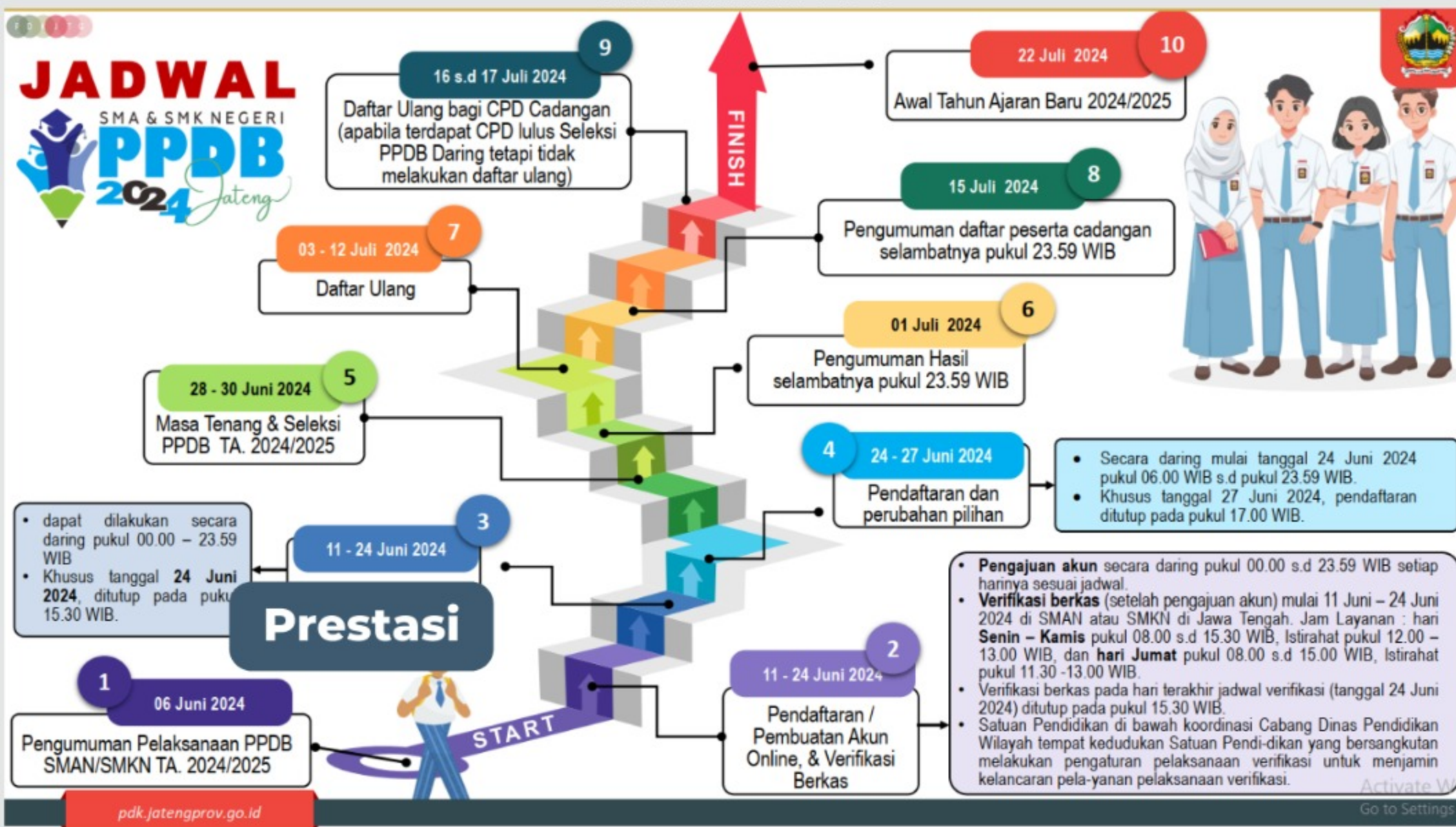


TAHAPAN PPDB



SMA Negeri 1 Tayu

PPDB ONLINE

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025

Jl. P. Diponegoro No. 60 Tayu
www.smanitayu.sch.id

SMANTA SUPER TRAYUTAMA GO SUCCESS

DAYA TAMPUNG
396
SISWA



INFORMASI

1. Esti Sih Rahayu, S.Pd (081216635110)
2. Lintawati, S.Pd. (085179950350)

@smanitayuofficial

Zonasi Reguler :

Dukuhseti, Cluwak, Tayu, Gunungwungkal, Margoyoso, Trangkil, Wedarijaka

Zonasi Khusus :

Dukuhseti, Gunungwungkal, Margoyoso

JALUR PPDB & KUOTA

PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

1. Jalur Zonasi

Jalur zonasi terdiri atas :

a. Zonasi Reguler

- Zonasi adalah pembagian wilayah Calon Peserta Didik berdasarkan jarak (radius) domisilisesuai alamat pada kartu keluarga dengan Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. kuota jalur zonasi paling sedikit **55%** (lima puluh lima persen) dari daya tampung.

b. Zonasi Khusus

- Zonasi khusus diperuntukkan bagi wilayah kecamatan yang telah ditetapkan dalam zonasi reguler, yaitu wilayah kecamatan dalam zonasi reguler yang belum berdiri Satuan Pendidikan SMA Negeri dan/atau SMK Negeri. Kuota zonasi khusus paling banyak **12%** (dua belas persen) dari daya tampung yang merupakan bagian di dalam kuota Jalur Zonasi

2. Jalur Afirmasi

- Jalur afirmasi diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak panti, dan Anak Tidak Sekolah (ATS).
- Calon Peserta Didik yang wajib diterima melalui Jalur Afirmasi paling sedikit **20%** (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.

3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali

- Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali yakni jalur yang disediakan bagi Calon Peserta Didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali.
- Calon Peserta Didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang diterima paling banyak **5%** (lima persen) dari daya tampung yang tersedia pada Satuan Pendidikan.

4. Jalur prestasi

- Jalur PPDB Prestasi adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi Calon Peserta Didik.
- Calon Peserta Didik pada jalur prestasi yang diterima paling banyak **20%** (dua puluh persen) dari daya tampung yang tersedia pada Satuan Pendidikan.

PERSYARATAN PPDB SMA NEGERI 1 TAYU

ZONASI

1. Buku Rapor SMP/ sederajat.
2. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V.
3. Ijazah SMP/ sederajat/ Surat Keterangan Lulus (SKL)
4. Akta kelahiran.
5. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (27 Juli 2024), dengan ketentuan:
 - **Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.**
 - **Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:**
 1. Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik).
 2. Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 3. KK hilang atau rusak.
 4. Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
 - **Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.**
 - **Nama orang tua/ wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/ wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.**
 - **Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/ atau anak yang diasuh oleh panti.**
6. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Data Pokok Pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama.

AFIRMASI

1. Buku Rapor SMP/ sederajat;
2. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V
3. Ijazah SMP/ sederajat atau Surat Keterangan Lulus
4. Akta kelahiran
5. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (27 Juli 2024)
6. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Data Pokok Pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama.
7. Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:
 - **Kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok Pendidikan; atau**
 - **Telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.**
8. Calon Peserta Didik ATS dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/ Lurah dan diketahui/ disahkan oleh Camat, dilampiri Ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/ 2024, serta didukung dengan Surat Pernyataan dari Calon Peserta Didik yang bersangkutan dan diketahui oleh orang tua/ wali, yang menyatakan bahwa tidak sedang terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan menengah.

TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon Peserta Didik menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran.
2. Membuka situs PPDB <https://ppdb.jatengprov.go.id>
3. Calon Peserta Didik mengisi formulir ajuan akun, dan melakukan aktivasi akun secara daring dengan login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan Password.
4. Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi PPDB.
5. Calon Peserta Didik mengunggah (upload) dokumen persyaratan sebagaimana ditentukan dalam sistem aplikasi.
6. Calon Peserta Didik melakukan verifikasi berkas pendaftaran secara langsung/ luring pada Satuan Pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri terdekat atau yang dipilih dengan membawa berkas pendaftaran

PINDAH TUGAS ORANG TUA/ WALI

1. Buku Rapor SMP/ sederajat.
2. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
3. Ijazah SMP/ sederajat atau Surat Keterangan Lulus
4. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2024/ 2025, dan belum menikah;
5. Surat penugasan dari instansi pemerintah/ lembaga negara/ BUMN/ BUMD, atau perusahaan swasta (berbadan hukum dan memiliki kantor Cabang dan/ atau kantor perwakilan) yang mempekerjakan, sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/ Kota (bagi Calon Peserta Didik melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua) paling lama 1 (satu) Tahun.
6. Kartu Keluarga di luar wilayah Kabupaten/ Kota tempat Satuan Pendidikan yang dipilih
7. Surat Keterangan alamat kantor/ tempat penugasan orang tua ditugaskan, diterbitkan oleh Kepala Kantor orang tua calon peserta didik yang bersangkutan.

PRESTASI

1. Buku Rapor SMP/ sederajat.
2. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat.
3. Ijazah SMP/ sederajat atau Surat Keterangan Lulus
4. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan.
5. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2024/ 2025, dan belum menikah.
6. Kartu Keluargayang masih berlaku.

Scan QR Code / Link
Untuk Format Surat
dan Jenis Kejuaraan
serta Pembobotan



<https://rb.gy/yu9pjz>